

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Zakaria Syafe'i

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstract

Civil law violation is a form of a crime that is subjected to a certain sentence. This violation conducted by a person who is qualified to be a responsible according to law. Legal responsibility formed to identify whether a person is guilty or not qualified to be judged for his violation. In this case, if one is capable to be sentenced then it has to be cleared that the violations is legally violated. In Islamic terminology legal responsibility also recognized. Both Islamic civil law and Indonesian state civil law are the same. However there are differences, in Islamic manner, legal responsibility objected to the formation of moral obligation, thus, every conduct that violated Shari'a will be subjected, however in an Indonesian civil law moral obligation is not to be considered.

Abstrak

Perbuatan pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dengan kata lain, apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus nyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Pertanggungjawaban pidana dalam Syari'at Islam bisa terjadi, apabila adanya perbuatan yang dilarang/melawan hukum, Perbuatan itu dikerjakan dengan kemaun sendiri, dan Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu. Perbuatan dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, pada umumnya sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun demikian, ada sisi

perbedaannya, dalam Hukum Islam sangat memperhatikan pembentukan akhlaq dan budi pekerti yang luhur. Oleh karenanya, setiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlaq selalu dicela dan diancam dengan hukuman, sedangkan dalam Hukum Positif ada beberapa perbuatan yang walaupun bertentangan dengan akhlaq dan budi luhur tidak dianggap sebagai tindak pidana, kecuali apabila perbuatan tersebut membawa kerugian langsung bagi perseorangan atau ketentraman masyarakat.

Kata kunci: *hukum pidana, perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana*

A. Pendahuluan

Suatu perbuatan pidana membawa konsekuensi mesti dijatuhi hukuman, sedangkan hukuman itu dapat dijatuhkan manakala terpenuhi syarat-syarat yang mengharuskan si pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana dalam Syari'at Islam bisa terjadi, apabila terpenuhi tiga asas/dasar, yaitu; 1). Adanya perbuatan yang dilarang/melawan hukum. 2). Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan 3). Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu. Jika ketiga asas tersebut terpenuhi, maka bagi seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut, terdapat pertanggungjawaban pidana. Bilamana salah satu asas tersebut tidak ada, maka baginya tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana¹. Untuk itu, bila seseorang melakukan perbuatan pidana yang telah memenuhi tiga asas tersebut, maka baginya dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban dalam Syari'at Islam hanya berlaku untuk manusia bukan termasuk kepada makhluk lainnya. Dalam hal ini berbeda dengan hukum positif pada masa-masa sebelum revolusi Prancis, yang menganut aliran materialisme di mana setiap orang bagaimanapun keadaannya bisa dibebani pertanggungjawaban pidana, tanpa membedakan apakah orang tersebut

mempunyai kemauan sendiri atau tidak, sudah dewasa atau belum. Bahkan hewan dan benda mati pun bisa dibebani pertanggungjawaban, apabila menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Kematian juga tidak bisa menghindarkan seseorang dari pemeriksaan pengadilan dan hukuman. Demikian pula seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatan orang lain, meskipun orang tersebut tidak tahu menahu dan tidak ikut serta mengerjakannya².

Setelah revolusi Prancis dengan timbulnya aliran tradisionalisme³, positivisme⁴ dan relativisme⁵, pertanggungjawaban itu hanya dibebankan kepada manusia yang masih hidup yang memiliki pengetahuan dan pilihan⁶.

Syari'at Islam memberikan ketentuan bahwa Pertanggungjawaban pidana itu hanya berlaku bagi manusia yang masih hidup dan resiko perbuatan yang dilakukannya harus dipertanggungjawabkan sendiri dan tidak ada pembebanan kepada orang lain, (Q.S. Fāṭir :18) dan (Q.S. An Najm : 39). Pembebanan hukum berlaku hanya bagi subjek hukum, termasuk di dalamnya Badan Hukum.

Perbuatan dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, pada umumnya sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun demikian, terdapat sisi perbedaan yang di antara tindak pidana yang mesti berlaku dalam hukum Islam tidak dapat dilaksanakan dalam hukum pidana Indonesia, karena prinsip dasar pelaksanaan dari penjatuhan hukum pidana dalam Islam merupakan wujud ketaatan seorang hamba kepada khaliqnya yang didasari keimanan, sedangkan dalam hukum pidana positif prinsip dasar pelaksanaan penjatuhan pidana karena semata-mata taat pada aturan yang dibuat manusia⁷. Hukum Islam sangat memperhatikan pembentukan akhlaq dan budi pekerti yang luhur, karena akhlaq yang luhur merupakan sendi atau tiang untuk menegakkan masyarakat. Oleh karenanya, setiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlaq selalu dicela dan diancam dengan hukuman. Sebaliknya hukum positif tidak demikian. Menurut hukum positif ada beberapa perbuatan yang walaupun bertentangan dengan akhlaq dan budi luhur tidak dianggap sebagai tindak pidana, kecuali apabila perbuatan tersebut membawa kerugian langsung bagi perseorangan atau ketentraman masyarakat. Sebagai contoh adalah perbuatan zina, dalam hukum positif tidak dianggap

sebagai tindak pidana dan karenanya tidak mengancamnya dengan hukuman, kecuali apabila terjadi perkosaan terhadap salah satu pihak atau pelakunya adalah orang yang masih dalam ikatan perkawinan dengan orang lain (lihat pasal 284 KUHP). Begitu juga contoh lain, dalam hukum Islam perbuatan minum minuman keras baik mabuk atau tidak tetap diancam dengan hukuman. Akan tetapi dalam hukum positif tidak dianggap perbuatan tersebut sebagai tindak pidana, kecuali apabila hal itu dilakukan di jalan-jalan umum dan menimbulkan mabuk, karena hal itu akan mengganggu orang banyak (lihat pasal 536 KUHP).⁸

B. Pertanggungjawaban Pidana

1. Arti Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “teore kenbaarheid”, atau “criminal responsibility”, atau “criminal liability”. Maksudnya adalah bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dengan kata lain, apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus nyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku tindak pidana yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut⁹. Suatu tindakan tidak dipandang melawan hukum, sepanjang tidak ada ketentuan hukum yang mengaturnya. Begitu pula, tiada pemaafan dari suatu tindakan sepanjang tindakan itu secara hukum tidak dapat dinyatakan suatu tindakan yang salah.

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam Syari’at Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu¹⁰. Dengan demikian, siapa pun yang melakukan perbuatan yang melawan hukum, sedangkan dia tidak menghendaknya seperti orang yang dipaksa atau pingsan, maka dia tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Begitu pula bagi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan dia kerjakan dengan kemauannya sendiri, namun dia tidak

mengetahui maksud dari perbuatannya itu, seperti perbuatan yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, maka perbuatannya itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya¹¹

2. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana

Apabila suatu tindakan dari seseorang itu harus dimintakan pertanggungjawabannya, maka untuk dapat ditentukan pembedaannya harus diteliti dan dibuktikan bahwa :

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang.
- b. Terdapat kesalahan pada petindak
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum.
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas), dan
- e. Dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.¹²

Pertanggungjawaban pidana dalam Syari'at Islam bisa terjadi, apabila terpenuhi tiga asas/dasar, yaitu; 1). Adanya perbuatan yang dilarang/melawan hukum. 2). Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan 3). Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu. Jika ketiga asas tersebut terpenuhi, maka bagi seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut, terdapat pertanggungjawaban pidana. Bilamana salah satu asas tersebut tidak ada, maka baginya tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana¹³. Orang yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana adalah manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Kalau tidak demikian, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana, karena orang yang tidak berakal bukanlah orang yang mengetahui dan bukan pula orang mempunyai pilihan. Demikian pula orang yang belum mempunyai kedewasaan tidak bisa dikatakan bahwa pengetahuan dan pilihannya telah menjadi sempurna. Oleh karena itu, tidak ada pertanggungjawaban bagi kanak-kanak, orang gila, orang dungu, orang yang sudah hilang kemauannya dan orang yang dipaksa atau terpaksa¹⁴.

Pembebasan beban terhadap mereka itu, berdasarkan kepada naş (Q. S. An-Nahl : 106) dan berbagai hadis:

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (الطبراني عن ثوبان)

“Dihapuskan ketentuan untuk ummatku berupa kekeliruan, kelupaan dan keadaan dipaksa (H.R. Ṭabrāni dari Šauban)¹⁵

رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ
وعن الصبي حتى يكبر (أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، وابن
جرير ، والحاكم ، والترمذى عن عائشة

“Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari orang yang gila hingga ia sembuh, dan dari anak kecil hingga ia dewasa (H.R. Aḥmad, Abū Dāwud, Nasā’i, Ibnu Mājah, Ibnu Jarīr, Ḥākim dan Turmuḏi dari ‘Aisyah)¹⁶.

Syari’at Islam memberikan ketentuan bahwa pembebanan hukum itu hanya berlaku bagi manusia yang masih hidup dan resiko perbuatan yang dilakukannya harus dipertanggungjawabkan sendiri dan tidak ada pembebanan kepada orang lain, (Q.S. Fāṭir :18) dan (Q.S. An-Najm : 39). Pembebanan hukum berlaku hanya bagi subjek hukum, termasuk Badan Hukum. Islam telah mengenal Badan Hukum ini sejak mula pertamanya seperti adanya Baitul Mal. Badan Hukum ini dianggap mempunyai hak-hak milik dan dapat mengadakan tindakan-tindakan tertentu. Akan tetapi menurut Syari’at Islam Badan Hukum itu tidak dibebani pertanggungjawaban pidana, karena pertanggungjawaban ini didasarkan pada adanya pengetahuan dan pilihan, sedangkan kedua perkara itu tidak terdapat pada Badan Hukum¹⁷. Dengan demikian, apabila terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh orang-orang yang bertindak atas namanya, maka orang-orang (para pengurusnya) itulah yang dibebani pertanggungjawaban pidana. Jadi, bukan syakhṣiyyah ma’nawiyah yang bertanggung jawab melainkan syakhṣiyyah ḥaqīqiyah¹⁸.

3. Tingkat-Tingkat Pertanggungjawaban Pidana

Sebab yang menimbulkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah adanya perbuatan maksiat atau perbuatan yang melawan hukum, yaitu mengerjakan suatu perbuatan yang syara’ melarangnya, atau sebaliknya meninggalkan suatu perbuatan yang syara’ memerintahkannya. Namun demikian, perbuatan melawan hukum itu menjadi sebab adanya pertanggungjawaban pidana, yang harus terpenuhi dua syarat yaitu “al-idrāk” (mengetahui) dan

“Ikhtiyār” (pilihan). Bilamana salah satu syarat tidak ada, maka tidak ada pula pertanggungjawaban pidana¹⁹.

Perbuatan melawan hukum itu sendiri bertingkat-tingkat, maka pertanggungjawabannya pun bertingkat-beringkat sesuai dengan tingkatan perbuatan melawan hukum itu. Tingkatan-tingkatan tersebut disebabkan oleh kejahatan seseorang yang erat kaitannya dengan qosad (niat)nya. Perbuatan yang melawan hukum itu adakalanya disengaja dan adakalanya karena kekeliruan. Perbuatan sengaja ini terbagi kepada dua bagian yaitu sengaja semata-mata (al-‘amdi) dan menyerupai sengaja (syibhu al-‘amdi). Sedangkan kekeliruan juga terbagi kepada dua bagian yaitu keliru semata-mata (al-khata’) dan perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan (*mā jarā majrā al-khata’*)²⁰.

Tingkatan pertanggungjawaban pidana itu;

a. Sengaja (al-‘amdi)

Sengaja dalam pengertian yang umum adalah pelaku tindak pidana berniat melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan yang dilarang. Orang yang meminum minuman keras, dan demikian pula orang yang mencuri, sedangkan dengan perbuatannya itu diniati dan benar-benar dilakukannya dengan sengaja. Begitu pula dengan tindak pidana pembunuhan yang dengan sengaja dilakukannya serta dikehendaki akibatnya berupa kematian korban, maka baginya dikenakan perntanggungjawaban pidana²¹.

b. Menyerupai sengaja (Syibhu al-‘amdi)

Perbuatan menyerupai sengaja/semi sengaja (*syibhu al-‘amdi*) hanya terdapat dalam jarīmah pembunuhan dan penganiayaan. Kedudukan *Syibhu al-‘amdi* ini masih diperselisihkan oleh para Imam mazhab. Imam Malik tidak mengenal istilah *Syibhu al-‘amdi* dalam jarīmah pembunuhan atau penganiayaan, lantaran dalam al-Qur’ān hanya menyebutkan pembunuhan sengaja (*Qatl al-‘amd*) dan pembunuhan keliru (*qatlu al-khatha’*). Adapun yang dijadikan landasan berfikir Imam Malik tidak lain bahwa tindak pidana itu jelas merupakan perbuatan melawan hukum, sementara adanya unsur niat dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan si pelaku itu sama sekali tidak disyaratkan. Abu Hanifah, Syafi’i dan Ahmad sepakat mengakui adanya *Syibhu al-‘amdi* dalam jarīmah pembunuhan, namun

berbeda pendapat dalam *jarīmah* penganiayaan. Menurut Syafi'i bahwa dalam *jarīmah* penganiayaan itu bisa terjadi ada yang masuk dalam kategori sengaja (*al-'amdi*) dan bisa pula masuk dalam kategori syibhu *al-'amdi*. Pendapat ini adalah pendapat yang rojih dalam mazhab Ahmad . Sedangkan menurut Abu Hanifah dalam *jarīmah* penganiayaan itu tidak ada *syibhu al-'amdi*. Pendapat ini diakui pula di kalangan mazhab Ahmad hanya dipandang marjuh. Pengertian *Syibhu al-'amdi* dalam pembunuhan adalah bahwa dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat dari perbuatan itu yang membawa kepada kematian bukan suatu yang dikehendaki, hanya saja berdampak kepada matinya si korban. Adapun pengertian *Syibhu al-'amdi* dalam penganiayaan adalah bahwa dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat dari perbuatan itu yang membawa kepada pelukaan itu, bukan suatu yang dikehendaki pula. Dalam pertanggungjawaban pidana terkait dengan tindakan semi sengaja ini lebih ringan dibandingkan dengan tindakan sengaja (*al-'amdi*). Sanksi hukum yang dijatuhkan untuk tindakan sengaja berupa *qiṣās*, sedangkan untuk tindakan semi sengaja berupa *diyāt* dan *ta'zīr* apabila dipandang perlu oleh penguasa untuk menjatuhkan hukuman *ta'zīr* tersebut²².

c. Keliru (*al-khaṭa'*)

Pengertian keliru (*al-khatha'*) adalah terjadinya suatu perbuatan di luar kehendak pelaku dan tidak ada maksud untuk melawan hukum. Kekeliruan ini adakalanya terdapat pada perbuatannya dan adakalanya terdapat pada niatnya. Adapun keliru dalam perbuatan, misalnya seseorang menembak burung, namun pelurunya mengenai orang, sedangkan keliru dalam niat misalnya menembak orang yang diyakini dia adalah musuh, karena dia berada di barisan pihak musuh atau pakaiannya sama dengan pihak musuh tersebut. padahal dia adalah kawan sebagai anggota pasukan sendiri²³.

d. Keadaan yang disamakan dengan keliru (*mā jarā majrā al-khaṭā'*).

Ada dua bentuk perbuatan yang yang disamakan dengan kekeliruan:

- (1). Pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang melawan hukum, tetapi perbuatan itu terjadi di luar pengetahuannya dan sebagai akibat kelalaiannya, misalnya seseorang tidur di samping seorang bayi di suatu barak penampungan, kemudian dia menindih bayi itu sehingga bayi tersebut meninggal dunia.
- (2). Pelaku menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang melawan hukum, karena kelalaiannya tetapi tanpa dikehendakinya, misalnya seseorang yang menggali parit di tengah jalan untuk mengalirkan air, namun dia tidak memberi tanda bahaya, sehingga pada malam hari terjadi kecelakaan atas kendaraan yang lewat.

Pertanggungjawaban perbuatan keadaan yang disamakan dengan kekeliruan (*mā jarā majrā al-khaṭā'*) lebih ringan dari pada keliru, karena pelaku dalam keadaan ini sama sekali tidak mempunyai maksud untuk melakukan tindak pidana, melainkan tindak pidana itu terjadi semata-mata akibat kelalaiannya²⁴.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana

a. Pengaruh tidak tahu, lupa dan keliru.

1). Pengaruh Tidak Tahu

Ketentuan yang berlaku dalam Syari'at Islam adalah pelaku tidak dihukum karena suatu perbuatan yang dilarang, kecuali ia mengetahui dengan sempurna tentang dilarangnya perbuatan tersebut. Apabila ia tidak tahu tentang dilarangnya perbuatan tersebut maka ia tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana. Pengertian "mengetahui" disini cukup dengan adanya kemungkinan mengetahui. Oleh sebab itu, apabila seseorang telah dewasa dan berakal sehat serta memperoleh kesempatan untuk mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang, baik dengan jalan belajar maupun bertanya kepada orang yang cerdas pandai, maka orang tersebut dianggap mengetahui semua perbuatan yang dilarang, dan ia tidak dapat beralasan tidak tahu. Oleh karena itu, para fuqoha menyatakan bahwa di negeri Islam tidak dapat diterima alasan tidak mengetahui ketentuan-ketentuan hukum²⁵. Para fuqoha dapat menerima alasan tidak tahu hukum dari orang yang hidup di pedalaman dan tidak pernah bergaul dengan kaum muslimin lainnya, atau dari orang yang baru saja masuk Islam dan tidak bertempat tinggal di kalangan kaum muslimin. Pemaafan terhadap

orang-orang tersebut bukan pengecualian melainkan ketetapan hukum Islam yang melarang memberikan hukuman kepada orang yang tidak mengetahui larangan, sehingga pengetahuan itu diperolehnya.²⁶.

2). Pengaruh Lupa

Lupa ialah tidak tersiapnya sesuatu pada saat dibutuhkan. “Lupa” selalu digandengkan dengan “keliru”, seperti pada ayat;

رَبَّنَا لَا تَوَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

"Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah.... (Q.S. Al Baqarah : 286)

Hadis nabi Saw;

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (الطبراني عن ثوبان)

“Dihapuskan ketentuan untuk ummatku berupa kekeliruan, kelupaan dan keadaan dipaksa (H.R. Ṭabrāni dari Šaubān)²⁷.

Dalam membicarakan hukum lupa ini para fuqoha terbagi kepada dua golongan; *Golongan pertama*; menyatakan bahwa lupa adalah alasan yang umum, baik dalam urusan ibadah maupun urusan pidana. Mereka berpegang pada prinsip umum yang menyatakan bahwa orang yang mengerjakan perbuatan yang dilarang karena lupa, ia tidak berdosa dan dibebaskan dari hukuman. Meskipun demikian ia tetap dikenakan pertanggungjawaban perdata. *Golongan kedua*; menyatakan bahwa lupa hanya menjadi hapusnya hukuman akhirat. Untuk hukuman-hukuman di dunia lupa tidak menjadi alasan hapusnya hukuman sama sekali kecuali dalam hal-hal yang berhubungan dengan hak Allah²⁸.

Jarīmah-jarīmah yang dilakukan karena lupa jarang sekali terjadi, karena lupa terhadap perbuatan yang dilarang itu sendiri pada hakikatnya juga jarang. Oleh sebab itu, lupa tidak menghapuskan kewajiban, karena perkara wajib tetap menjadi kewajiban yang harus diperbuat oleh orang yang lupa. Lupa hanya dianggap sebagai syubhāt yang bisa menghapuskan hukuman had,

dan diganti dengan hukuman ta'zīr. Jadi pengaruh lupa tersebut hanya terbatas pada pembebasan orang yang lupa dari hukuman dalam keadaan tertentu, atau pembebasan hukuman had dalam keadaan lainnya²⁹.

3). Pengaruh Keliru

Pengertian keliru adalah terjadinya sesuatu di luar kehendak pelaku. Jarīmah yang terjadi karena kekeliruan, pelaku melakukan perbuatan tersebut bukan karena niat atau kesengajaan, melainkan karena kelalaian dan kurang hatian. Pertanggungjawaban pidana bagi orang yang keliru ini dipersamakan dengan orang yang sengaja berbuat, apabila perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Hanya saja yang membedakannya adalah segi pertanggungjawabannya. Sebab bagi perbuatan sengaja adalah sengaja melakukan perbuatan yang dilarang syara', sedangkan sebab dalam perbuatan karena kekeliruan adalah melanggar ketentuan syara' bukan karena sengaja, melainkan karena kelalaian atau sikap kurang hati-hati. Bila dilihat dari dasar-dasar hukum syara', sebenarnya pertanggungjawaban itu hanya dibebankan kepada perbuatan sengaja yang diharamkan oleh syara' dan tidak dikenakan terhadap perbuatan karena kekeliruan³⁰. (Q.S. Al Ahzab : 5). Namun dalam keadaan tertentu syara' membolehkan dijatuhkannya hukuman atas kekeliruan sebagai pengecualian dari ketentuan pokok tersebut, misalnya tindak pidana pembunuhan .(Q.S. An-Nisa : 92). Dua ketentuan tersebut, yang satu merupakan ketentuan pokok dan yang satu lagi merupakan pengecualian dari ketentuan pokok, maka untuk dapat dikenakan hukuman atas perbuatan karena kekeliruan harus terdapat ketentuan yang tegas dari syara'. Apabila syara' tidak menentukan hukuman untuk suatu perbuatan tersebut maka tetap berlaku ketentuan pokok yaitu perbuatan tersebut tidak dikenakan hukuman³¹. Namun demikian, hapusnya pertanggungjawaban pidana dari perbuatan keliru tidak berarti hapusnya pertanggungjawaban perdata, karena menurut Syari'at Islam jiwa dan harta mendapat jaminan keselamatan (ma'sum)³².

b. Pengaruh Rela Menjadi Objek Jarīmah atas Pertanggungjawaban Pidana.

Menurut Syari'at Islam, kerelaan dan persetujuan korban untuk menjadi objek jarīmah tidak dapat mengubah sifat jarīmah itu (tetap dilarang) dan tidak mempengaruhi pertanggungjawaban pidana, kecuali apabila kerelaan itu dapat menghapuskan salah satu unsur jarīmah tersebut, Misalnya dalam jarīmah pencurian, karena unsur pokoknya adalah mengambil harta milik orang lain tanpa persetujuan, apabila pemilik harta tersebut menyetujui pengambilan hartanya, pengambilan tersebut adalah mubah bukan jarīmah.

Ketentuan tentang tidak berpengaruhnya kerelaan tersebut berlaku untuk semua jarīmah, kecuali jarīmah pembunuhan dan penganiayaan. Pengecualian ini disebabkan oleh karena dalam jarīmah pembunuhan dan penganiayaan ada pengaruh maaf dari korban atau keluarganya yang dapat menghapuskan hukuman qisās atau diyāt³³ atau membebaskannya dari hukuman diyāt sama sekali, dan sesudah itu diberlakukan hukuman ta'zīr kalau dipandang perlu oleh yang berwajib³⁴

c. Perbuatan yang Berkaitan dengan Jarīmah dan Hubungannya dengan Pertanggungjawaban Pidana.

Perbuatan yang berkaitan dengan jarīmah itu ada tiga macam, yaitu;

- 1). Perbuatan langsung (al-mubasyarah)
- 2). Perbuatan sebab (as-sabab), dan
- 3). Perbuatan syarat (asy-syarat)³⁵.

Pemisahan antara ketiga macam perbuatan itu dipandang penting karena untuk menentukan siapa pelaku yang sebenarnya dan mana yang bukan pelaku.

Perbuatan langsung (al-mubasyarah) adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan langsung tanpa ada perantara yang telah menimbulkan jarīmah, dan sekaligus menjadi illat bagi jarīmah tersebut. Misalnya seseorang menyembelih orang lain dengan menggunakan pisau, sehingga mengakibatkan kematian korban.

Perbuatan sebab (as-sabab) adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku secara tidak langsung namun menggunakan media yang dapat menimbulkan terjadinya jarīmah, dan perbuatan itu menjadi illat bagi jarīmah tersebut. Misalnya persaksian palsu atas orang yang sebenarnya tidak bersalah bahwa ia telah melakukan pembunuhan.

Perbuatan syarat adalah suatu perbuatan yang tidak menimbulkan jarīmah dan tidak menjadi illatnya. Misalnya seseorang membuat sumur untuk keperluan sehari-hari, tetapi kemudian digunakan oleh orang lain (orang kedua) untuk menjerumuskan orang ketiga sehingga ia mati. Pembuat *syarat* ini tidak ada pertanggungjawaban pidana selama perbuatannya itu tidak bermaksud untuk turut serta, memudahkan atau memberi bantuan bagi terlaksananya jarīmah tersebut. Sedangkan pelaku perbuatan *langsung* dan *sebab* dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, karena keduanya merupakan illat (sebab) adanya jarīmah³⁶.

5. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana

Dasar peniadaan pidana dibagi atas dua kelompok yaitu yang tercantum di dalam undang-undang dan yang terdapat diluar undang-undang diperkenalkan oleh yurisprudensi dan doktrin. Yang tercantum dalam undang-undang dapat dibagi lagi atas *yang umum* (terdapat dalam ketentuan umum buku I KUHP) dan berlaku atas semua delik dan *yang khusus* (tercantum di dalam pasal tertentu yang berlaku untuk rumusan-rumusan delik itu saja).

Rincian *yang umum* itu terdapat di dalam:

- a. Pasal 44 : tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Pasal 48 : daya paksa.
- c. Pasal 49 : ayat (1) pembelaan terpaksa
- d. Pasal 49 : ayat (2) pembelaan terpaksa yang melampaui batas
- e. Pasal 50 : menjalankan peraturan yang sah
- f. Pasal 51: ayat (2) menjalankan perintah jabatan yang berwenang

Pasal 51 : ayat (2) menjalankan perintah jabatan yang tidak berwenang jika bawahan itu dengan i'tikad baik memandang atasan yang bersangkutan sebagai berwenang. Adapun yang khusus tercantum dalam pasal-pasal terkait seperti pasal 310 ayat (3) KUHP, pasal 166 untuk delik dalam pasal 164 dan 165, pasal 221 ayat (2).

Dasar peniadaan di luar undang-undang juga dibagi menjadi dua yaitu yang umum dan yang khusus. Yang umum misalnya 'tiada peniadaan tanpa kesalahan' dan 'tidak melawan hukum secara material'. Yang khusus, mengenai kewenangan-kewenangan tertentu (menjalankan pencaharian tertentu) misalnya pekerjaan

dokter, olahraga seperti tinju dan lain-lain. Di samping itu, peniadaan pidana di luar undang-undang atau yang tidak tertulis dapat dibagi pula atas ‘yang merupakan dasar pembenar (tidak ada melawan hukum) dan ‘yang merupakan dasar pemaaf (tidak ada kesalahan). Yang tersebut pertama merupakan segi luar dari pembuat atau faktor *objektif*, sedangkan yang tersebut kedua, merupakan segi dalam dari pembuat atau faktor *subjektif*. Kedua istilah “dasar pembenar (rechvaardigingsgronden), dan dasar pemaaf” (schuduitsluitingsgronden) sangat penting bagi acara pidana, sebab apabila dasar pembenar itu ada, atau perbuatan itu tidak melawan hukum, sedangkan ‘melawan hukum’ itu merupakan bagian inti (bestanddeel) delik, maka putusannya ialah bebas, sedangkan kalau kesalahan tidak ada atau dasar pemaaf ada, maka putusannya ialah lepas dari segala tuntutan hukum³⁷

Alasan yang dapat menghapuskan pidana itu, menurut Moelyanto dapat dibedakan menjadi:

- 1). Alasan pembenar; yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- 2). Alasan pemaaf; yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu bersifat melawan hukum. Jadi, perbuatan itu merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.
- 3). Alasan penghapusan penuntutan; disini masalahnya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Jadi, tidak ada pikiran mengenai sifat perbuatan maupun sifat orang yang melakukan perbuatan tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan disini adalah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana³⁸.

Menurut Wiryono Prodjodikoro penghapusan pertanggungjawaban pidana sebagaimana tersebut di atas, ada dua alasan:

- 1). Alasan menghilangkan sifat-sifat tindak pidana, meliputi;
 - a). Adanya suatu peraturan perundang-pundangan yang melaksanakannya justeru berupa perbuatan yang bersangkutan.

b). Keperluan membela diri atau noodweer (pasal 49 ayat 1 KUHP)

c). Apabila perbuatan yang bersangkutan itu ditujukan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang diberikan oleh seorang penguasa berwenang (pasal 51 ayat 1).

2). Alasan bahwa semua unsur tindak pidana termasuk unsur melanggar hukum tetap ada, tetapi ada hal-hal khusus yang menjadikan pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti termaktub dalam KUHP pasal 44 (1) (Tidak mampu bertanggung jawab) , pasal 48 (Daya paksa /overmacht), pasal 49 (2) (Pembelaan terpaksa), pasal 51 (2) (Perintah jabatan)³⁹.

Peniadaan/penghapusan pidana yang tercantum dalam undang-undang itu antara lain:

- Pasal 44 Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacad dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana⁴⁰.
- Pasal 48: Tidak dipidana barang siapa melakukan suatu tindakan karena didorongkan oleh daya paksa⁴¹.
- Pasal 49: (1) Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, karena serangan sekejap itu atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum⁴².
- Pasal 50: Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana⁴³.
- Pasal 51: Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang , tidak dipidana. Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan iktikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya⁴⁴.

Apa yang dinyatakan perbuatan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada hukum positif sebagaimana tersebut di atas, pada hakikatnya sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam, hanya saja hapusnya pertanggungjawaban pidana, karena “menjalankan ketentuan undang-undang”, dalam hukum positif tidak lain adalah undang-undang dalam arti formal (yang dibuat oleh pemerintah bersama

dengan DPR), dan undang-undang dalam arti material; meliputi Peraturan Pemerintah dan Peraturan yang lebih rendah lainnya, sedangkan dalam hukum pidana Islam “menjalankan ketentuan undang-undang itu” bukan semata-mata undang-undang yang dibuat oleh Ulil Amri, melainkan undang-undang yang bersumber dari Allah sebagai Syari’at yang harus dipatuhi oleh ummat Islam.

Secara konkrit perbuatan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam adalah;

a). Menjalankan ketentuan Syari’at.

Kewajiban patuh kepada Allah, Rasul dan *Ulil Amri* membawa konsekuensi kewajiban menegakkan kepemimpinan *Ulil Amri* dan menegakkan hukum Syari’at⁴⁵. Oleh sebab itu, mendirikan suatu badan peradilan adalah fardhu dan harus dilaksanakan⁴⁶. Dalam menyelesaikan suatu kasus hukum, maka perlu ada penegak hukum yakni hakim yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Hakim adalah orang yang diangkat oleh *Ulil Amri* untuk melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, kaum muslimin berkewajiban taat kepada keputusan hakim selaku *Ulil Amri*⁴⁷.

Seorang hakim dalam menjalankan tugasnya harus berpijak pada ketentuan Syari’at dan menghukumi pihak yang berperkara secara adil (Q.S. An-Nisā’: 58). Oleh karena itu, hakim tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya, karena melakukan kewajibannya selaku hakim yang memberikan keputusan yang didasarkan kepada ketentuan-ketentuan Syari’at⁴⁸. Dengan demikian, hakim tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya sekalipun harus membunuh, memotong, memukul dalam memberikan keputusan-keputusannya yang didasarkan kepada ketentuan-ketentuan Syari’at. Seorang hakim yang telah memutuskan berdasarkan ketentuan bahwa seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dihukum potong tangan, tidak dapat dipersalahkan telah menyebabkan terputusnya tangan orang lain. Hakim tersebut tidak dapat dikenakan hukuman qisās, yakni potong tangan. Hal ini dikarenakan hakim melakukan tindakan berdasar ketentuan Syari’at⁴⁹.

b). Karena perintah jabatan.

Kewajiban taat kepada *Ulil Amri* (Q.S An-Nisā’: 5) bukan tanpa ada batas, karena taat kepada *Ulil Amri* itu bukan semata-mata taat kepada penguasanya, melainkan taat kepada undang-

undang Allah. Manakala penguasa memerintah rakyatnya untuk menyimpang dari yang telah digariskan oleh Allah, maka rakyat tidak ada kewajiban taat kepadanya. Pembatasan ketaatan kepada Ulil Amri, lantaran ada hadis nabi yang membatasinya, berbeda dengan ketaatan kepada Allah dan RasulNya yang tanpa ada pembatasan sama sekali. Ketaatan kepada Ulil Amri terikat sepanjang Ulil Amri melaksanakan ketentuan-ketentuan dari Allah dan RasulNya. Sebab bagi *Ulil Amri* masih ada kemungkinan melakukan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Manakala yang terjadi seperti itu, maka jelas tidak ada kewajiban taat kepadanya. Pembatasan ketaatan kepada *Ulil Amri* ini didasarkan kepada hadis:

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

“Tidak ada ketaatan kepada seorang mahluk dalam hal-hal yang maksiat kepada Allah” (H.R. Ahmad dan Hākim)⁵⁰.

لا طاعة لأحد في معصية الله إنما الطاعة في المعروف

“Tidak ada ketaatan kepada seseorang dalam hal yang maksiat kepada Allah, ketaatan hanyalah dalam hal-hal yang baik (H.R. Bukhāri, Muslim, Abū Dāwūd dan Nasā’i)⁵¹

عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه و سلم انه قال

علي المرء المسلم السمع والطاعة فيما احب وكره الا ان يؤمر بمعصية فإن

امر فلا سمع ولا طاعة رواه مسلم

“Dari Ibnu Umar ra, ia berkata : dari Nabi Saw; Sesungguhnya beliau telah bersabda: Kewajiban bagi seorang muslim adalah mendengar dan taat terhadap apa yang ia sukai atau tidak, kecuali apabila ia diperintah untuk melakukan maksiat. Jika diperintah maksiat, maka tidak boleh didengar dan tidak boleh ditaati (H.R. Muslim)⁵².

Berdasarkan hadis di atas, bahwa hanya perintah penguasa yang sah yang sesuai dengan ketentuan Syari’at Islam saja yang wajib dipatuhi. Dalam hal perintah penguasa tersebut mengandung suruhan untuk berbuat maksiat, maka kewajiban mematuhi menjadi lenyap dan dalam hal seperti ini orang yang melakukan perbuatan itu tidak dapat dikecualikan dari hukuman, seandainya perbuatan yang dilakukan ternyata merupakan tindak pidana⁵³.

Namun demikian, bila seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan oleh karena perintah *Ulil Amri* selaku penguasa yang syah atau pun oleh karena perintah jabatan telah dilindungi dari ancaman hukuman atau pun dia dikecualikan dari pada hukuman⁵⁴. Demikian pula apabila penguasa memerintah kepada seseorang untuk melakukan perbuatan maksiat, sedangkan orang yang diperintah tidak ada jalan untuk mentaatinya, demi keselamatan dirinya dan keluarganya, maka tindakan orang tersebut dianggap sebagai perbuatan yang dikecualikan dalam hukuman, hanya saja bukan karena perintah jabatan akan tetapi karena keadaan terpaksa⁵⁵.

c). Keadaan paksa

Paksaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar ia melakukan apa yang diinginkan olehnya (pemaksa) dengan menggunakan ancaman. Sebagai akibat dari adanya ancaman itu pihak yang dipaksa tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengerjakan apa yang diinginkan oleh pihak yang memaksa⁵⁶ sehingga orang tersebut lepas dari kerelaan dan tidak ada kemauan bebas dalam menentukan pilihan⁵⁷.

Suatu perbuatan dikatakan terpaksa apabila terpenuhi empat syarat, yaitu;

- (1). Ancaman yang menyertai pemaksaan adalah berat sehingga dapat menghilangkan kerelaan, seperti ancaman dibunuh, dipukul dengan pukulan yang berat, dikurung dalam waktu yang lama dan sebagainya.
- (2). Ancaman harus seketika yang diduga kuat pasti terjadi, jika orang yang dipaksa tidak melaksanakan keinginan si pemaksa.
- (3). Orang yang memaksa mempunyai kesanggupan (kemampuan) untuk melaksanakan ancamannya, meskipun dia bukan penguasa atau petugas tertentu. Apabila orang yang memaksa tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkan ancamannya, dalam hal ini tidak ada paksaan.
- (4). Pada orang yang menghadapi paksaan timbul dugaan kuat bahwa apa yang diancamkan padanya benar-benar akan terjadi, kalau ia tidak memenuhi tuntutan⁵⁸.

Orang yang dipaksa dan karena paksaannya itu mengakibatkan terjadi adanya tindak jarīmah, maka beban yang

berkaitan dengan pertanggung jawaban perdata dibebankan kepada orang yang memaksakan karena orang yang dipaksa adalah alat bagi yang memaksa dan bagi yang dipaksa tidak diwajibkan untuk membayar ganti rugi. Adapun orang yang dipaksa untuk membunuh atau memotong anggota badan yang memaksa atas kehendaknya, sedangkan bila tidak dilakukannya, maka yang dipaksa diancam untuk dibunuh oleh pemaksa. Jika perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dipaksa, maka baginya tidak dikenakan hukuman qisās atau diyāt. Pendapat ini dipegangi oleh Imam Syafi'i. Dengan demikian, seorang yang melakukan tindak pidana karena paksaan atau dalam keadaan dipaksa, dikecualikan dari hukuman⁵⁹.

d). Pembelaan diri.

Siapa saja yang berperang di jalan Allah baik ia membunuh atau dibunuh, ia akan memperoleh ganjaran akhirat berupa surga yang nikmat. Ketentuan ini, menunjukkan bahwa orang yang membunuh di jalan Allah adalah bukan merupakan tindak pidana dan karenanya perbuatan tersebut dikecualikan dari hukuman⁶⁰. Orang yang mati atau terbunuh di medan perang itu disebut mati syāhid dan orangnya disebut syāhid (Q.S. At-Taubah : 111)

Pembelaan diri sampai membunuh orang yang menyerang sama dengan orang yang membunuh di waktu perang di jalan Allah. Hal ini didasarkan kepada hadis Rasulullah Saw;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يَرِيدُ أَخْذَ مَالِي قَالَ فَلَا تُعْطُهُ مَالَكَ . قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي قَالَ قَاتَلَهُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي قَالَ فَأَنْتَ شَهِيدٌ . قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتَهُ قَالَ هُوَ فِي النَّارِ .

Dari Abi Hurairah, ia berkata : Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Saw dan berkata “ Ya Rasulullah, bagaimana pendapat anda jika datang seorang laki-laki bermaksud mengambil harta saya?”, Rasulullah menjawab: Janganlah engkau berikan hartamu itu”. Laki-laki itu berkata lagi, “bagaimana pendapat anda jika ia menyerang saya?,” Rasulullah menjawab; “Seranglah dia”. Laki-laki itu berkata, “Bagaimana kalau saya yang terbunuh?” Rasulullah menjawab, “Engkau mati Syāhid”, Laki-laki itu berkata lagi, “bagaimana kalau dia

kubunuh? ”. Jawab Rasulullah, “Dia masuk neraka” (H.R. Muslim)⁶¹

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ .

“Sesungguhnya Rasulullah bersabda: Barangsiapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia adalah syāhid” (H.R Muslim)⁶².

Berdasarkan dalil-dalil di atas, jelas bahwa orang yang membela dirinya, hartanya, keluarganya dan kehormatannya dari kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, maka orang tersebut bila mati dalam pembelaan itu dipandang sebagai syāhid. Oleh karena itu, perbuatan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana dengan sebab si pelaku melakukannya dalam kerangka pembelaan dirinya, maka dapat dikecualikan dari penjatuhan hukuman sehingga tidak ada tuntutan yang ditujukan kepadanya dan dia harus dibebaskan dari sanksi hukum.

Adapun syarat-syarat pembelaan diri adalah:

- (1). Adanya serangan atau tindakan melawan hukum, serangan itu harus perbuatan jarīmah dan pelakunya tidak perlu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
- (2). Penyerangan harus terjadi seketika, artinya pembelaan baru terdapat apabila benar-benar telah terjadi penyerangan atau diduga dengan kuat akan terjadi.
- (3). Tidak ada jalan lain untuk mengelakan serangan kecuali harus menyerang.
- (4). Dalam penolakan serangan hanya kekuatan seperlunya yang boleh dipakai, tidak berlebih-lebihan. Dalam hal pembelaan yang melampaui batas, tentu hal itu tidak dapat dikecualikan dari hukuman⁶³.

e). Syubhāt.

’Abdul Qādir ’Audah mendefinisikan syubhāt adalah sesuatu yang pada dasarnya tetap tetapi pada hakikatnya tidak tetap. Dalam kaitannya dengan hukum pidana Islam, maka perbuatan itu dianggap secara formil ada tetapi dari segi material tidak ada⁶⁴. Haliman mengemukakan bahwa syubhāt itu berarti serupa, keserupaan, atau hal yang seakan-akan, yang juga dapat berarti yang samar-samar⁶⁵. Oleh karena itu, perbuatan yang

dilakukan karena kekeliruan lantaran ada keserupaan, maka peristiwa itu tidak masuk peristiwa pidana dengan kata lain peristiwa itu dikecualikan dari hukuman.

Dasar pengecualian hukuman oleh karena adanya syubhāt ini adalah hadis Rasulullah Saw.

عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ادروا

الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن

الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة (رواه الترمذي)

“Dari Aisyah ia berkata : hindarilah hukuman had dari orang muslim sesuai yang kamu mampu, Jika kamu menemukan seorang muslim ada jalan keluar, maka berilah ia jalan. Maka sesungguhnya bagi seorang Imam lebih baik keliru dalam memaafkan dari pada ia keliru dalam memberikan hukuman (H.R. Turmudzi)⁶⁶.

Berdasarkan hadis tersebut, maka ulama Uṣūl Fiqh membuat kaidah :

الحدود تسقط بالشبهات

“Hukuman-hukuman menjadi gugur sebab adanya kesangsian/syubhāt”⁶⁷.

f). Ma’af

Pada dasarnya pemaafan tidak dapat menggugurkan hukuman bagi pelaku tindak pidana, namun sehubungan tindak pidana itu ada yang berkaitan dengan hak Allah atau hak masyarakat dan hak perorangan, maka ada pula pengecualian hukuman itu. Tindak pidana yang mendapatkan pengecualian hukuman itu, apabila tindak pidana itu berkaitan dengan hak perorangan, terutama pada tindak pidana yang diancam dengan hukuman qisās, yakni tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan baik dilakukan dengan sengaja atau dilakukan dengan kekeliruan, (Q.S. Al Baqarah : 178), sedangkan tindak pidana lainnya seperti pencurian, perzinaan, tuduhan berbuat zina, pemberontakan, tidak diketemukan maaf sebagai unsur yang mengecualikan hukuman⁶⁸.

Jarīmah yang berkaitan dengan hak adami dapat dimaafkan oleh korban dan tidak dapat dimaafkan oleh ulil amri. Namun demikian, pemaafan itu dapat saja berlaku bagi jarīmah ta‘zīr.

Jarīmah ta'zīr yang berkaitan dengan hak perorangan, pemaafan itu dapat menghapuskan hukuman, bahkan bila pemaafan itu diberikan sebelum pengajuan penggugatan, maka pemaafan itu juga dapat menghapuskan gugatan. Sedangkan dalam ta'zīr yang berkaitan dengan hak Allah sangat tergantung kepada kemaslahatan, artinya bila *Ulil Amri* melihat adanya kemaslahatan yang lebih besar dengan memberikan maaf dari pada si pelaku dijatuhi hukuman, maka *Ulil Amri* dapat memberikan pemaafannya. Menurut Syafe'i sifatnya boleh saja bukan kewajiban, sedangkan di kalangan fuqoha lain bahwa pemaafan itu tidak boleh, dan karenanya si pelaku tetap harus dijatuhi hukuman ta'zīr. Namun ulama lain berpendapat bahwa pemaafan itu bisa saja diberikan kepada orang yang tidak biasa melakukan kejahatan atau bagi orang yang tampak menyesal dan bertobat dari kejahatan yang dilakukannya⁶⁹.

Sanksi hukum bagi jarīmah ta'zīr yang berkaitan dengan hak campuran antara perorangan dan jama'ah, seperti percobaan pembunuhan, maka bila korban memaafkan, maka bagi *Ulil Amri* boleh saja menghukumnya. Al-Mawardi menjelaskan :

(1). Bila pemaafan hak Adami diberikan sebelum pengajuan gugatan kepada hakim, maka *Ulil Amri* bisa memilih antara menjatuhkan sanksi ta'zīr dan memaafkannya.

(2). Bila Pemaafan diberikan sesudah pengajuan gugatan kepada hakim oleh korban, maka fuqoha berbeda pendapat tentang hapusnya hak *Ulil Amri* untuk menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa hak *Ulil Amri* itu menjadi hapus dengan pengajuan gugatan oleh korban. Pendapat ini merupakan pendapatnya Abu Abdillah al-Zubair. Sedangkan menurut pendapat yang lain, hak *Ulil Amri* itu untuk menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak jama'ah, baik sebelum pengajuan gugatan oleh korban maupun sesudahnya, tidak dapat hapus⁷⁰.

Adapun macam pemaafan itu adakalanya pemaafan dari seluruh sanksi, adakalanya pemaafan yang merupakan perpindahan dari satu bentuk sanksi yang berat kepada bentuk sanksi lain yang lebih ringan, ada juga yang merupakan pemaafan dari jarīmahnya⁷¹.

g). Meninggalnya si Pelaku.

Meninggalnya si pelaku menjadi sebab hapusnya sanksi hukum, meskipun tidak menghapuskan seluruhnya. Sanksi itu

berlaku bagi sanksi ta'zīr yang harus dijalani berupa sanksi badan atau yang berkaitan dengan kebebasan, atau sanksi-sanksi lain yang berkaitan dengan pribadinya seperti hukuman buang dan celaan, karena yang akan dikenai hukuman yaitu badan sipelaku tersebut. Namun, apabila sanksi itu tidak berkaitan dengan pribadi sipelaku, maka kematiannya tidak menyebabkan hapusnya hukuman ta'zīr itu, seperti sanksi denda, perampasan dan pengrusakan hartanya, karena sanksi tersebut dapat dilaksanakan meskipun si pelaku telah meninggal⁷².

h). Tobat

Tobat bisa menghapuskan sanksi hukum baik jarīmah yang dilakukan oleh si pelaku adalah jarīmah yang berhubungan dengan hak Allah/hak masyarakat atau hak Adami/perorangan. Indikator tobat itu bisa menghapuskan hukuman adalah manakala si pelaku menunjukkan adanya penyesalan terhadap perbuatan jarīmah yang telah dilakukan, menjauhkan diri darinya dan adanya niat dan rencana yang kuat untuk tidak kembali melakukannya. Sedangkan bila berkaitan dengan hak Adami harus ditambah dengan satu indikator lagi yaitu melepaskan kezaliman yang dalam hal ini adalah minta maaf kepada korban⁷³.

Dasar hukum hapusnya hukuman dengan tobat itu, dijelaskan dalam firman Allah Q.S. Al Maidah : 34 yang berkaitan dengan jarīmah hirobah. Apakah terhadap jarīmah selain hirobah berlaku pula prinsip adanya penghapusan hukuman bagi pelaku jarīmah. Dalam konteks ini para ulama mazhab terbagi kepada tiga pendapat:

Pertama: Menurut Hanafiyah, Malikiyah, sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah tobat itu tidak dapat menghapuskan hukuman ta'zīr, karena ta'zīr itu merupakan kaffarat dari suatu maksiat, dengan alasan sebagai berikut :

- (1). Secara umum sanksi yang disediakan itu tidak membedakan antara yang tobat dan yang tidak tobat, kecuali jarīmah hirobah.
- (2). Nabi Saw juga menjatuhkan hukuman kepada orang yang tobat, yakni dalam kasus Ma'iz dan Ghomidiyah yang datang kepada Nabi dengan bertobat dan diterima tobatnya, tapi toh oleh Nabi dijatuhi hukuman.
- (3). Tidak mungkin diqiyaskan antara jarīmah hirobah dengan jarīmah lainnya, karena pada umumnya pelaku jarīmah

hirobah itu sulit ditangkap, jarīmahnya membawa bahaya besar bagi masyarakat. Di samping itu bila pelaku jarīmah itu telah ditangkap tetap dijatuhi hukuman, meskipun ia menyatakan bertobat.

- (4). Bila tobat itu dapat dijadikan alasan bagi hapusnya hukuman, maka setiap pelaku jarīmah akan mengaku telah bertobat dan semuanya akan terbebas dari hukuman yang diberikan, baik dalam jarīmah qisās, hudūd, maupun ta‘zīr⁷⁴.

Kedua: Menurut sebagian fuqoha dari mazhab Syafi’i dan mazhab Hanbali tobatnya pelaku jarīmah sebelum ditangkap itu dapat menghapuskan hukuman, diqiyaskan kepada jarīmah hirobah dengan alasan sebagai berikut:

- (1). Bila tobat itu dapat diterima dan menghapuskan hukuman dalam kasus hirobah yang notabene merupakan jarīmah yang lebih besar bahayanya, maka lebih-lebih dalam jarīmah lain yang bahayanya lebih kecil⁷⁵.

Di dalam sebuah hadis dijelaskan :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمَهُ عَلَيَّ - قَالَ - وَحَضَرَتِ الصَّلَاةَ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ. قَالَ « هَلْ حَضَرْتَ الصَّلَاةَ مَعَنَا ». قَالَ نَعَمْ. قَالَ « قَدْ غُفِرَ لَكَ ».

Dari Anas ia berkata : Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Saw lalu berkata: Wahai Rasulullah, saya telah melakukan jarīmah hudūd, maka tegakkanlah had atas diriku” Rasul tidak menyakan sesuatu apa pun kepadanya, Lalu datanglah waktu sholat dan ia sholat bersama Rasulullah. Setelah itu ia datang lagi menghadap Rasulullah dan mengulangi pengaduannya, maka Rasulullah bertanya: “ Bukankah kamu telah sholat bersama kami”, Ia menjawab “betul”. Rasul berkata “ Maka sesungguhnya Allah telah memaafkan bagimu dosamu” (H.R. Muslim)⁷⁶.

حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمَهُ عَلَيَّ. قَالَ « تَوَضَّأْتَ حِينَ أَقْبَلْتَ ». قَالَ

نعم. قَالَ « هَلِ صَيَّيْتِ مَعَنَا حِينَ صَيَّيْنَا ». قَالَ نعم. قَالَ « اذْهَبْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ عَفَا عَنْكَ ».»

Abu Umamah telah menceritakan kepadaku (Abu Ammar) sesungguhnya seorang laki-laki telah menghadap Rasulullah, Ia berkata; Wahai Rasulullah “saya telah melakukan jarīmah hudūd, maka tegakkanlah had atas diriku”. Rasulullah berkata: Wudhu’lah kamu kemudian kamu nanti menghadap lagi, Ia menjawab; ya. Kemudian Rasulullah bertanya “Apakah ketika kami shalat, anda pun ikut shalat bersama kami?, Ia menjawab; “ya”. Lalu Rasulullah Saw menyatakan : Pergilah, sesungguhnya Allah sungguh telah memaafkan dosa kamu”. (H.R. Abū Dāwūd)⁷⁷.

(2). Allah menghapuskan hukuman zina kepada orang bertobat (Q.S.An Nisa: 16), begitu pula bagi pelaku pencurian (Q.S. Al-Maidah : 39).

Kelompok ulama ini memberikan syarat bahwa jarīmah yang dapat dihapus hukumannya karena tobat adalah hak Allah, seperti zina, dan jarīmah yang melanggar hak jama’ah dalam ta’zīr. Adapun jarīmah lain yang berkaitan dengan hak perorangan seperti pembunuhan, pemukulan dan penghinaan, maka hukuman tidak dapat hapus karena tobatnya si pelaku, kecuali bila dimaafkan oleh korban⁷⁸.

Ketiga : Pendapat Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qoyyim al Jauziyah bahwa tidak ada perbedaan dalam naş antara jarīmah hirobah dan selain hirobah lebih pantas untuk hapus hukumannya. Adapun yang menjadi alasan adalah ;

(1). Firman Allah Q. S. Al Anfal : 38

(2). Sebuah hadis yang berbunyi :

التائب من الذنب كمن لا ذنب له (ابن عساکر عن ابن عباس)

Orang yang bertobat dari suatu dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa (H.R Ibnu Asakir dari Ibnu Abbas)⁷⁹

(3). Allah menjadikan sanksi itu sebagai kaffarah bagi orang yang melakukan jarīmah dan sanksi tersebut hilang bila si pelaku itu bertobat.

(4). Adapun kasus Maiz dan ghomidiyah yang datang dengan tobat namun tetap dikenai had oleh Nabi, karena had itu merupakan pensucian diri dan tobat itu juga pensucian diri. Jadi mereka memilih pensucian diri dengan kedua cara ini, yaitu meminta

dilaksanakan had atas dirinya dan bertobat. Dengan demikian hakim boleh menjatuhkan hukuman atau tidak menjatuhkan hukuman⁸⁰.

i). Kadaluwarsa

Kadaluwarsa adalah lewatnya waktu tertentu setelah terjadinya kejahatan atau setelah dijatuhkannya keputusan pengadilan tanpa dilaksanakan hukuman⁸¹. Apakah kadaluwarsa dapat menghapuskan hukuman atau tidak. Menurut kebanyakan fuqoha tidak menghapuskan, sedangkan fuqoha yang memakai prinsip kadaluwarsa tidak pula menganggapnya sebagai faktor pembatalan hukuman bagi seluruh jarīmah. Untuk itu ada dua teori;

Teori pertama : Suatu hukuman atau jarīmah tidak gugur dengan kadulawarsa, selama hukuman atau jarīmah itu bukan jarīmah ta‘zīr. Apabila jarīmah ta‘zīr berlaku prinsip kadulawarsa jika dipandang perlu oleh penguasa untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Teori ini dikemukakan oleh Imam Malik, Syafi’i dan Ahmad.

Teori Kedua : mengakui adanya prinsip kadulawarsa untuk jarīmah ta‘zīr, namun mengakui adanya prinsip kadulawarsa untuk jarīmah qisāṣ-diyāt dan satu jarīmah hudūd yaitu qozaf. Teori ini pendapatnya Imam Abū Hanīfah dan para muridnya. Teori ini pada dasarnya sama dengan teori pertama, namun Imam Abū Hanīfah mengakui adanya prinsip kadulawarsa untuk jarīmah hudūd dengan mengadakan pemisahan antara bukti-bukti penetapan jarīmah itu berupa saksi atau pengakuan si pelaku. Kalau pembuktian itu berupa saksi-saksi, maka hukuman itu bisa hapus dengan kadulawarsa, tetapi kalau alat bukti itu berupa pengakuan si pelaku, maka kadulawarsa itu tidak berlaku,⁸² kecuali untuk jarīmah minum-minuman keras di mana persaksian atau pengakuan itu hanya dapat diterima apabila mulut peminumnya masih berbau khomr, sehingga kadulawarsa itu berlaku dengan hilangnya bau khomr di mulutnya⁸³.

Alasan jumhur selain Imam Abū Hanīfah hukuman hudūd tidak hapus dengan kadulawarsa antara lain:

(1). *Ulil Amri* tidak memiliki hak untuk memaafkan dalam kasus jarīmah hudūd, baik terhadap kesalahan maupun sanksinya.

(2). Bahwa mengakhirkan pemberian persaksian itu sangat mungkin, baik karena uzur atau gaibnya saksi had tidak hapus karena adanya kemungkinan, sebab apabila had dapat hapus

karena adanya berbagai kemungkinan itu, maka menjadikan had itu tidak wajib.

(3). Diriwayatkan dari Umar bahwa saksi yang menyaksikan kasus jarīmah hudūd, kemudian tidak memberikan persaksian pada waktu itu, maka persaksiannya meragukan.

Adapun dalam kaitannya dengan jarīmah ta‘zīr, *Ulil Amri* berhak memaafkan jarīmah dan sanksi ta‘zīr apabila kemaslahatan umum menghendaknya dan selama jarīmah ta‘zīrnya berkaitan dengan hak Allah. Alasannya adalah :

(1). Bahwa jumbuh fuqoha membolehkan berlakunya teori kadulawarsa dalam kasus jarīmah ta‘zīr, baik menghapuskan kejahatan maupun menghapuskan sanksinya, bila *Ulil Amri* menganggap bahwa hal itu membawa kemaslahatan.

(2). Bahwa *Ulil Amri* berhak memaafkan jarīmah ta‘zīr sesudah dilakukan dan berhak memaafkan sanksinya setelah adanya keputusan hakim- apabila ada kemaslahatan- maka lebih-lebih dengan kadulawarsa *Ulil Amri* tentu dapat menetapkan hapusnya pengaruh kejahatan dan hapusnya sanksi setelah melewati waktu tertentu.

(3). Sudah tentu untuk kepastian hukum *Ulil Amri* harus menetapkan batas waktu kadulawarsa ini dalam kasus ta‘zīr yang panjang pendeknya disesuaikan dengan berat ringannya kejahatan dan sanksinya⁸⁴.

Adapun mengenai batas waktu kadulawarsa, Imam Abū Hanīfah tidak menentukan batas masa kadulawarsa dan hal ini diserahkan kepada hakim dengan menimbang pada keadaan yang berbeda-beda. Menurut Muhammad murid Imam Abu Hanifah, masa tersebut adalah enam bulan. Sedangkan menurut pendapat yang lain adalah satu bulan. Dengan demikian, maka penguasa negara bisa membuat batas masa kadulawarsa dan menolak setiap keterangan (persaksian) yang diberikan sesudah lewat masa tersebut, jika alat-alat buktinya berupa persaksian⁸⁵.

j). Pendidikan dan Pengajaran

Orang yang berhak memberikan pendidikan dan pengajaran adakalanya suami terhadap isteri dan adakalanya orang tua terhadap anak.

(1). Pengajaran terhadap isteri.

Islam memberikan wewenang kepada suami atas isterinya untuk memberikan pengajaran sebagai hukuman dari perbuatan

maksiat yang tidak dijatuhi hukuman had, seperti meninggalkan suami tanpa sepengetahuan dan izinnnya, terlalu konsumtif terhadap harta dan lain-lainnya⁸⁶.

Suami mempunyai hak untuk memberikan hukuman kepada isterinya, manakala si siteri tidak mentaati suami/nusuz berupa menasehati, meninggalkannya di tempat tidur dan memukulnya (Q.S. An Nisa : 34). Imam Abu Hanifah, Imam Malik, sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa suami tidak boleh memukul pada penyelewengan yang pertama, melainkan suami menasehatinya dan untuk penyelewengan yang kedua kalinya suami meninggalkannya sendirian di tempat tidur, baru untuk penyelewengan yang ketiga kalinya suami boleh memukulnya. Menurut pendapat yang rojih dari mazhab Syafi'i dan Hanbali, suami berhak memukul isterinya baik pada penyelewengan yang pertama maupun pada penyelewengan ulangan, baik sesudah didahului dengan pemberian nasehat atau belum. Untuk itu, suami yang memukul isterinya pada penyelewengan pertama itu tidak dikenakan hukuman, karena ia menggunakan haknya pada batas-batas yang ditetapkan syara'⁸⁷.

Proses pendidikan kepada isteri itu berdasarkan hadits:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ « أَنْ تَطْعَمَهَا إِذَا طَعَمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ - أَوْ اكْتَسَيْتَ - وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تَفْبَحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ »

Dari Hakim bin Muawiyah al Qusyairi dari bapaknya, ia berkata: Saya bertanya: Ya Rasulullah apa hak isteri terhadap suami? Nabi menjawab : “Diberi makan apabila kamu makan, diberi pakaian apabila kamu berpakaian, dan kamu tidak boleh memukul wajahnya dan janganlah kamu menjelek-jelekannya, dan janganlah kamu meninggalkannya keculai di dalam rumah (H.R. Abū Dāwud)⁸⁸.

Suami tidak boleh memukul isterinya sekehendak hati, melainkan disyaratkan tidak boleh sampai melukai. Pukulan yang tidak melukai itu adalah pukulan yang tidak keras, pukulan yang tidak mematahkan tulang dan tidak mengalirkan darah. Menurut sebagian ulama pukulan tersebut merupakan pukulan yang tidak sampai menghitamkan kulit dan pantas dianggap sebagai pendidikan. Sebagian ulama lain menyebutkan , pukulan yang tidak

menimbulkan bekas dan tidak mengenai muka atau bagian-bagian tubuh yang mengkhawatirkan seperti dada dan faraj, dengan kata lain pukulan yang tidak membahayakan. Apabila pukulan itu dilakukan dalam batas-batas yang telah disebutkan, suami tidak dibebani pertanggungjawaban pidana⁸⁹. Akan tetapi jika terjadi pelampauan batas, maka suami bertanggungjawab, baik dari segi pidana maupun perdata⁹⁰

(2). Pengajaran terhadap anak.

Seperti halnya seorang suami kepada isterinya, seorang ayah pun dapat melakukan dan terbebas dari pertanggungjawaban pidana selama tindakannya sesuai dengan tindakan hukum terhadap anaknya. Hak yang sama juga diberikan kepada guru, pelatih, kakek, orang yang diberi wasiat dan orang yang menjadi wali anak tersebut. Mereka semua diberi wewenang untuk memberikan pengajaran atau pemukulan tersebut demi tujuan pendidikan⁹¹. Apabila pemukulan mengakibatkan cedera pada anggota tubuh anak, menurut Imami Malik dan Imam Ahmad pengajar atau pendidik tidak dikenakan penggantian kerugian, selama pukulannya itu layak dianggap sebagai pendidikan dan masih dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh syara'. Apabila pukulannya sangat keras sehingga tidak layak dianggap sebagai pendidikan, pendidik atau pengajar dikenakan pertanggungjawaban pidana. Menurut Imam Syafi'i orang yang memberikan pengajaran harus mengganti kerugian atas cedera pada anggota tubuh anak kecil akibat tindakan pengajarannya dalam keadaan bagaimanapun. Sedangkan pendapat Abu Yusuf dan Muhammad bahwa bapak, kakek, dan orang yang diberi wasiat diberi izin untuk melakukan perbuatan pengajaran dan tidak ada pertanggungjawaban atas perbuatan yang dibolehkan⁹².

k). Pengobatan.

Seorang dokter melakukan pengobatan kepada pasien dengan tujuan agar pasien segera sembuh dari penyakit yang dideritanya, dan upaya itu dilakukan sesuai dengan kewajiban profesionalnya. Seorang dokter mempunyai kekuasaan dan kebebasan dalam melakukan pengobatan tersebut sebagai konsekwensi logisnya, seorang dokter tidak dapat dituntut atau dikenakan pertanggungjawaban pidana karena pekerjaannya dalam bidang pengobatan, karena pelaksanaan suatu kewajiban tidak dibatasi dengan syarat keselamatan objek, yaitu orang yang diobati. Cara

melaksanakan kewajiban tersebut diserahkan kepada pilihan, kebijaksanaan ilmiah dan praktek dokter itu sendiri. Para fuqoha sepakat bahwa akibat yang merugikan kepada pasien tidak dipertanggungjawabkan kepada dokter yang mengobatinya. Alasan yang dijadikan dasar untuk pembebasan pertanggungjawaban pidana tersebut : Menurut Imam Abu Hanifah; pertanggungjawaban itu hapus karena dua sebab;

(1). Kebutuhan masyarakat. Pengobatan itu diperlukan oleh masyarakat dan hal ini mengharuskan terjaminnya kebebasan dalam profesinya dan hapusnya pertanggungjawaban pidana dan perdata, sehingga ia tidak perlu khawatir dalam menjalankan profesinya itu.

(2). Adanya izin (persetujuan) dari pasien atau keluarganya. Berkumpulnya kedua alasan tersebut, yaitu kebutuhan masyarakat dan adanya izin pasien atau keluarganya, lengkaplah alasan hapusnya pertanggungjawaban dari dokter tersebut⁹³.

Menurut Imam Syafi'i bahwa hapusnya pertanggungjawaban dari seorang dokter adalah adanya izin dari orang yang sakit dan adanya I'tikad baik dokter untuk menyembuhkan pasiennya dan tidak untuk menyakitinya. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Imam Ahmad. Sedangkan menurut Imami Malik alasan hapusnya pertanggungjawaban dokter adalah adanya izin (persetujuan) penguasa dan izin dari orang yang sakit. Adanya izin penguasa, dokter dapat leluasa menjalankan pekerjaannya, sedangkan adanya izin dari pasien memberikan kebebasan bagi dokter untuk berbuat menurut kebijakannya demi kesehatan, kebaikan dan kesembuhan pasien. Apabila kedua izin tersebut berkumpul (dipenuhi) maka tidak ada pertanggungjawaban atas dokter, selama tindakannya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ilmu pengobatan selama ia tidak lalai dalam melakukan pekerjaannya⁹⁴.

l). Olah Raga.

Syari'at Islam menjunjung tinggi dan membolehkan jalan untuk menguatkan badan, menyegarkan pikiran dan membangkitkan keberanian serta kepahlawanan, melalui kegiatan olah raga seperti pacuan kuda, panahan, tinju, angkat besi dan sebagainya⁹⁵ (Q.S. Al Anfal: 60).

Rasulullah Saw menjelaskan dalam sebuah hadits:

عن عقبة بن عامر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قرأ هذه الآية
على المنبر { وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة } قال الا أن القوة الرمي, الا
أن القوة الرمي, الا أن القوة الرمي. رواه الترمذي

Dari Uqbah bin Amir: Sesungguhnya Rasulullah Saw membaca ayat ini di atas mimbar { وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة } beliau bersabda: Ingatlah, sesungguhnya kekuatan itu adalah panahan, Ingatlah, sesungguhnya kekuatan itu adalah panahan, Ingatlah, sesungguhnya kekuatan itu adalah panahan (H. R. Turmudzi)⁹⁶.

Permainan olah raga kadang-kadang mengakibatkan luka-luka, baik yang menimpa pemain maupun orang lain seperti wasit. Apabila sakit atau luka-luka tersebut timbul dari permainan kekuatan dan kekerasan antara pihak-pihak yang bermain olah raga yang semestinya tidak perlu terjadi, maka dalam hal ini berlaku ketentuan-ketentuan syari'at umum, karena hal itu tidak termasuk dalam bagian permainan olah raga. Apabila pemain melakukan dengan sengaja, maka ia harus bertanggungjawab dalam kesengajaannya dan apabila hal itu terjadi karena kekeliruan atau kelalaian, ia bertanggung jawab karena kelalalaian itu⁹⁷. Adapun permainan olah raga yang memerlukan penggunaan kekuatan dalam menghadapi lawannya, seperti tinju, gulat dan sebagainya, maka luka-luka yang timbul dari padanya tidak dikenakan hukuman, jika tidak melampui batas-batas yang telah ditentukan⁹⁸.

m). Hapusnya Jaminan Keselamatan.

Hapusnya jaminan keselamatan disini ialah bolehnya diambil tindakan terhadap jiwa seseorang atau anggota-anggota badannya, sehingga dengan demikian ia bisa dibunuh atau dilukai.⁹⁹ Tindakan tersebut bisa diadakan apabila dasar-dasar adanya keselamatan jiwa atau anggota badan telah hapus. Dasar-dasar tersebut ialah Iman (Islam) dan jaminan keamanan sementara atau seumur hidup. Dengan demikian, jaminan keselamatan bagi seseorang menjadi hapus, apabila ia keluar dari agama Islam (murtad). Demikian pula jaminan keamanan bagi orang-orang zimmi, mu'ahid dan musta'min menjadi hapus juga dengan berakhirnya masa perjanjian yang telah diberikan kepada mereka atau karena mereka melanggar (tidak menepati) ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut¹⁰⁰. Jaminan keselamatan juga dapat

dihapus apabila seseorang melakukan jarīmah hudūd dan qīṣāṣ yang diancam dengan hukuman mati atau pemotongan anggota badan. Jarīmah-jarīmah tersebut adalah 1). Zina muhson, 2). Perampokan, 3). Pemberontakan, 4). Pembunuhan dan penganiayaan sengaja, dan 5). Pencurian¹⁰¹.

Jarīmah yang tidak diancam dengan hukuman mati atau pemotongan anggota badan seperti pencurian yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap harta anaknya atau pembunuhan dengan tidak sengaja, jarīmah tersebut tidak menghapuskan jaminan keselamatan jiwa dan anggota badan. Untuk hapusnya jaminan keselamatan bagi pelaku jarīmah diperlukan dua syarat; 1). Jarīmah yang dilakukan harus berupa jarīmah yang hukumannya telah ditentukan, yaitu jarīmah hudūd dan jarīmah qīṣāṣ. Jarīmah ta‘zīr tidak termasuk dalam katagori ini. 2). Hukuman tersebut harus menghilangkan nyawa atau anggota badan. Apabila kedua syarat tersebut tidak dipenuhi, dengan sendirinya jarīmah tersebut tidak menyebabkan hilangnya jaminan keselamatan dari pelaku. Hapusnya jaminan keselamatan jiwa dan anggota badan berkaitan dengan terjadinya jarīmah, bukan pada waktu dijatuhkannya hukuman. Karena itu, seseorang yang telah melakukan jarīmah yang jenisnya telah disebutkan di atas, otomatis ia kehilangan jaminan keselamatannya, meskipun belum ada vonis hukuman mati atau hukuman potong anggota badan¹⁰².

Wewenang untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka yang telah hapus jaminan keselamatannya itu berada pada penguasa, bukan pada individu. Apabila seseorang mengambil tindakan hukum sendiri dianggap merampas wewenang penguasa, dan ia harus dijatuhi hukuman ta‘zīr. Jika seseorang memotong tangan seorang pencuri, tanpa diproses ke pengadilan, maka pencuri tersebut tidak dikenakan hukuman potong tangan, karena tangan pencuri tersebut sudah kehilangan jaminan keselamatan akibat pencurian yang dilakukannya.

Namun demikian, karena wewenang untuk menghukum potong tangan tersebut ada pada hakim di pengadilan, tindakan anggota masyarakat yang memotong tangan pencuri tersebut merupakan tindakan yang melanggar hukum, dengan merampas wewenang penguasa (hakim), dan ia harus dikenakan hukuman ta‘zīr¹⁰³.

n). Hilangnya anggota badan yang akan dijatuhi hukuman dan atau meninggalnya si pembuat jarimah.

Tobat dapat menggugurkan hukuman terutama pada kasus jarimah hirobah, meskipun *Ulil Amri* dibolehkan menjatuhkan hukuman ta'zīr bagi pelaku hirobah ini demi kemaslahatan umum. Pemaafan dari korban atau ahli warisnya kepada si pelaku jarimah yang berkaitan pembunuhan atau penganiayaan sebagai hak perseorangan dapat menggugurkan hukuman pokok, dan digantikan dengan hukuman pengganti yang lebih ringan. Begitu pula, lewatnya waktu tertentu dalam pelaksanaan hukuman (kadulawarsa), yang semestinya keputusan hukuman harus dilaksanakan bagi si terhukum, tetapi karena berbagai sebab sehingga masa berlakunya habis atau kadulawarsa, maka hukuman itu tidak dapat dilaksanakan atau dibatalkan. Hilangnya anggota badan yang akan dijatuhi hukuman dan atau meninggalnya si pembuat jarimah memiliki kesamaan dengan kasus di atas. Karena itu, apabila hilang anggota badan yang akan dijatuhi hukuman terutama dalam kasus jarimah qisās, maka hukuman itu berpindah dari hukuman qisās kepada hukuman diyāt. Apabila si pelaku jarimah meninggal dunia, hukuman mati yang ditetapkan kepada si pelaku menjadi batal pelaksanaannya karena si pelakunya meninggal dunia. Namun hukuman yang berupa harta benda, diyāt dan perampasan harta dapat terus dilaksanakan¹⁰⁴.

C. Penutup

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa :

1. Pertanggungjawaban pidana dalam Syari'at Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.
2. Pertanggungjawaban pidana dalam Syari'at Islam bisa terjadi, apabila terpenuhi tiga asas/dasar, yaitu; 1). Adanya perbuatan yang dilarang/melawan hukum. 2). Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan 3). Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.
3. Perbuatan melawan hukum menjadi sebab adanya pertanggungjawaban pidana, yang harus terpenuhi dua syarat

yaitu “al idrāk” (mengetahui) dan “Ikhtiyār” (pilihan). Bilamana salah satu syarat tidak ada, maka tidak ada pula pertanggungjawaban pidana .

4. Perbuatan melawan hukum itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan perbuatan melawan hukum itu. Tingkatan-tingkatan tersebut disebabkan oleh kejahatan seseorang yang erat kaitannya dengan qosad (niat)nya, adakalanya disengaja dan adakalanya karena kekeliruan. Perbuatan sengaja ini terbagi kepada dua bagian yaitu sengaja semata-mata (al-‘amdi) dan menyerupai sengaja (syibhu al-‘amdi). Sedangkan kekeliruan juga terbagi kepada dua bagian yaitu keliru semata-mata (al-khaṭa’) dan perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan (Ma Jaro Majro al-khaṭa’)
5. Faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana, meliputi; Pengaruh tidak tahu, lupa dan keliru, Pengaruh Rela Menjadi Objek Jarīmah atas Pertanggungjawaban Pidana. Sepetrti Rela dibunuh atau Rela dianiaya, dan Perbuatan yang berkaitan dengan jarimah dan hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana; meliputi Perbuatan langsung, Perbuatan sebab atau Perbuatan syarat.
6. Perbuatan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana adalah: menjalankan ketentuan syari’at, karena perintah jabatan, keadaan paksa, pembelaan diri, syubhat, ma’af, meninggalnya si pelaku, taubat, kadulawarsa, pendidikan dan pengajaran, pengobatan, olah raga, hapusnya jaminan keselamatan.

Catatan akhir:

¹Abdul Qadīr ‘Audah, *At-Tasyrī’ al-Jinā’i al-Islāmi*, (Bairut: Mu’assasah ar-Risālah. 1992), Juz 1, Cet ke-11 hlm. 392.

²A. Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2004), Cet ke-1, hlm. 75.

³Menurut teori tradisonalisme seseorang yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana hanya orang yang mempunyai pengetahuan dan pilihan. Kedua perkara ini hanya terdapat pada manusia saja (A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, , (Jakarta: Bulan Bintang. 2005),Cet. Ke-6, hlm. 121.

⁴ Menurut teori positivisme seseorang berbuat tidak dengan pilihannya sendiri ketika mengerjakan jarimahnya, melainkan terdorong oleh berbagai faktor yang tidak terletak dalam kekuasaannya, seperti warisan sifat-sifat dari keturunan, lingkungan, pendidikan, dan keadaan badan. Kalau pembuat tidak mempunyai pilihan sendiri dalam melakukan jarimahnya, maka tidak harus dijatuhi hukuman. Hukuman baru bisa dijatuhkan kalau hukum itu dianggap sebagai salah satu cara untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat. (*Ibid*, hlm. 121)

⁵ Menurut teori relativisme meskipun pilihan/kehendak manusia terbatas, namun pilihannya tersebut mempunyai pengaruh dalam melakukan jarimah. Tetapi ada pikiran baru yang ditambahkan bahwa penguasa hendaknya melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan jahat yang keluar dari orang-orang yang tidak bisa dijatuhi hukuman karena pikiran dan kehendaknya yang belum sempurna. Cara melindungi tersebut ialah dengan jalan mengambil tindakan-tindakan tertentu yang sesuai dengan keadaan mereka. (*Ibid*, hlm. 122).

⁶ A. Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 75.

⁷ Juhaya. S. Praja, *Teori-Teori Hukum Islam*, (Bandung: Pasca Sarjana UIN Bandung. 2009) Cet ke-1, hlm. 133-134.

⁸ A. Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 16.

⁹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 250.

¹⁰ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 119.

¹¹ 'Abdul Qadīr 'Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmi*, hlm. 392.

¹² E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*,. hlm. 253.

¹³ 'Abdul Qadīr 'Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmi*, hlm. 392.

¹⁴ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 119.

¹⁵ Jalāludīn 'Abdurrahmān bin Abī Bakr as-Sayuṭī, *Al-Jāmi' uṣ-Ṣagīr* (Bairut: Dār al Fikr. t.th), Juz 2, hlm. 24.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 24.

¹⁷ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 120.

¹⁸ A. Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 76.

¹⁹ 'Abdul Qadīr 'Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmi*, hlm. 402.

²⁰ *Ibid*, hlm. 405.

²¹ *Ibid*, hlm. 405

²² *Ibid*, hlm. 406.

²³ *Ibid*, hlm. 407.

²⁴ *Ibid*, hlm 407.

²⁵ *Ibid*, hlm. 430.

²⁶ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 139.

²⁷ Jalāludīn 'Abdurrahmān bin Abī Bakr as-Sayuṭī, *Al-Jāmi' uṣ-Ṣagīr*, Juz 2, (Bairut: Dār al Fikr, t.th), hlm. 24.

²⁸ 'Abdul Qadīr 'Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmi*, hlm. 438-439.

²⁹ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 140.

³⁰ A. Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 80.

-
- ³¹ .Ibid, hlm. 81
- ³² A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 141.
- ³³ A. Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 81-82.
- ³⁴ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 141.
- ³⁵ ‘Abdul Qadīr ‘Audah, *At-Tasyrī’ al-Jinā’i al-Islāmi*, hlm. 450.
- ³⁶ *Ibid*, hlm. 451
- ³⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Tiara. 1994), hlm. 143-145.
- ³⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), Cet ke 8 hlm. 148-149.
- ³⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung, PT Eresco. 1981). ,hlm. 81-83.
- ⁴⁰ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2007), Cet ke-15, hlm. 23.
- ⁴¹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, hlm. 25.
- ⁴² Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, hlm. 25
- ⁴³ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, hlm.25 .
- ⁴⁴ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, hlm. 25.
- ⁴⁵ Haliman, *Hukum Pidana Syāri’ah Islam Menurut Ajaran Ahlussunah*, (Jakarta: Bulan Bintang,. 1970), Cet ke-1, hlm. 168.
- ⁴⁶ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*,(Jogjakarta: Logung Pustaka. 2004), Cet ke-1, hlm. 58.
- ⁴⁷ *Ibid*, hlm. 59.
- ⁴⁸ Haliman, *Hukum Pidana Syari’ah Islam Menurut Ajaran Ahlussunah* . hlm. 170.
- ⁴⁹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, hlm. 58.
- ⁵⁰ Jalāluddīn Abdurrohman bin Abī Bakr al-Sayuthī, *Al-Jāmi’ aṣ-Ṣaḡīr*, hlm .203
- ⁵¹ *Ibid*, hlm. 203.
- ⁵² Muslim bin al Hajjāj al-Qusyairy al- Naisābūriy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Semarang: Karya Thoha Putra. t.th), Juz 2, hlm. 131.
- ⁵³ Haliman, *Hukum Pidana Syari’ah Islam Menurut Ajaran Ahlussunah* , hlm. 172-173.
- ⁵⁴ *Ibid*, hlm 173.
- ⁵⁵ Makhrus Munajat, , *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, hlm. 61.
- ⁵⁶ A. Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 119.
- ⁵⁷ Makhrus Munajat,. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* , hlm. 61
- ⁵⁸ ‘Abdul Qadīr ‘Audah, *At-Tasyrī’ al-Jinā’i al-Islāmi*, hlm. 565-568
- ⁵⁹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, , hlm. 63-64.
- ⁶⁰ Haliman, *Hukum Pidana Syarī’at Islam Menurut Ajaran Ahlussunah*, hlm.. 188
- ⁶¹ Muslim bin al Hajjāj al-Qusyairy al- Naisābūriy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Semarang: Karya Thoha Putra. t.th), Juz 1, hlm. 70.
- ⁶² *Ibid*, hlm. 71.

-
- ⁶³ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 160-161.
- ⁶⁴ 'Abdul Qadīr 'Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmi*, hlm. 209..
- ⁶⁵ Haliman, , *Hukum Pidana Syāri'ah Islam Menurut Ajaran Ahlussunah*, hlm. 195.
- ⁶⁶ Abī 'Isā Muḥammad bin 'Isā bin Surah at- Turmuẓi, *Sunan At Turmuẓi*, (Semarang: Thoḥa Putra. t.th) Juz 2, hlm. 438-439. (lihat; Jalaluddin As Syaṭhi : *Jāmi' u aṣ-Ṣagīr*, hlm. 14)
- ⁶⁷ Muḥ.Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: CV. Artha Rivera. 2008), Cet ke-1, hlm. 118.
- ⁶⁸ Makhus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, hlm. 69-70.
- ⁶⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Prenada Media. 2003). ., hlm. 225.
- ⁷⁰ Abī al-Ḥasan 'Ali bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Bari al Bagdādi al-Mawardi, *Al-Aḥkām as-Sultāniyyah*, (Mesir: Mustafa al Bāby al-Halabi: 1973), hlm. 238.
- ⁷¹ A. Djazuli, *Fiqh Jināyah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, hlm. 227.
- ⁷² *Ibid*, hlm. 223-224.
- ⁷³ *Ibid*, hlm. 228.
- ⁷⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jināyah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*,, hlm. 228-229
- ⁷⁵ *Ibid*, hlm. 229.
- ⁷⁶ Muslim bin al Ḥajjāj al-Qusyairy an-Naisabūriy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, hlm. 498.
- ⁷⁷ Abū Dāwūd Sulaimān bin Asy'a al Sajastani Al-Azadi, *Sunan Abū Dāwūd*, (Bairut: Dār el Fikr. t.th) , Juz 4, hlm. 135.
- ⁷⁸ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, hlm. 230-231.
- ⁷⁹ Muḥammad Naṣiruddīn al-Albāni, *Silsilah al-Aḥadīṣ aḍ- Ḍa'īfah wa al Mauḍu'ah*, (Riyadh: Maktabah Al Ma'ārif. 1992) , Jilid 2, Cet ke-5, hlm. 83.
- ⁸⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, hlm. 232.
- ⁸¹ *Ibid*, hlm. 233.
- ⁸² A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 256-257.
- ⁸³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, hlm. 234.
- ⁸⁴ *Ibid*, hlm. 234-235.
- ⁸⁵ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 256-257
- ⁸⁶ A. Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 103.
- ⁸⁷ 'Abdul Qadīr 'Audah, *Tasyri' al-Jinā'ī al-Islāmi*, hlm. 514-515.
- ⁸⁸ Abū Daud Sulaiman bin Asy'aṣ as-Sajastāni Al-Azadi, *Sunan Abū Dāwūd* , (Bairut: Dār el Fikr. t.th) , Juz 2, hlm. 244-245.
- ⁸⁹ A. Wardi Muslih, *Pangantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 106.
- ⁹⁰ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 172.

-
- ⁹¹ *Ibid*, hlm. 107.
⁹² *Ibid*, hlm. 107-108.
⁹³ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 173.
⁹⁴ A. Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 108-109.
⁹⁵ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 174
⁹⁶ Abī ‘Isā Muḥammad bin ‘Isā bin Surah at-Turmuḏi, *Sunan At-Turmuḏi*, (Semarang: Thoha Putra, t.th), Juz 4, hlm. 335.
⁹⁷ ‘Abdul Qadīr ‘Audah, *Tasyri’ al-Jinā’i al-Islāmi*, hlm. 527.
⁹⁸ A. Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas -Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 112.
⁹⁹ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm 175..(lihat A. Wardi Muslich , *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 112)
¹⁰⁰ ‘Abdul Qadīr ‘Audah, *At-Tasyri’ al-Jinā’i al-Islāmi*, hlm.531.
¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 531.
¹⁰² A. Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 113.
¹⁰³ *Ibid*, hlm. 114.
¹⁰⁴ ‘Abdul Qadīr ‘Audah, *At-Tasyri’ al-Jinā’i al-Islāmi*, hlm 770-772.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albāni, Muḥammad Naṣiruddīn, *Silsilah al-Aḥādīṣ aḍ-Ḍa’īfah wa al-Mawḏu’ah*, (Riyadh: Maktabah Al Ma’ārif. 1992) , Jilid 2, Cet ke-5
- Al-Mubārak Muḥammad, *Nizām al-Islām, Al-Ḥukmu wa ad-Daulah* (Bairut: Dār al Fikr, 1989),
- Al-Azadi, Abū Dāwūd Sulaiman bin Asy’as as-Sajastāni, *Sunan Abū Dāwūd* (Bairut: Dār al-Fikr. t.th) , Juz 2
- *Sunan Abū Dāwūd* (Bairut: Dār al-Fikr. t.th) , Juz 4
- An-Naisābūriy, Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Semarang: Karya Thaha Putra. t.th), Juz 2,
- , *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Semarang: Karya Thoha Putra. t.th), Juz 1

-
- At-Turmuẓi, Abī 'Isā Muḥammad bin 'Isā bin Surah, *Sunan At-Turmuẓi*, (Semarang:: Thoha Putra, t.th), Juz 4,
-----, *Sunan At-Turmuẓi*, (Semarang: Thoha Putra. T.Th) Juz 2
- Al-Mawardī, Abī al-Ḥasan 'Ali bin Muḥammad bin Ḥabīb al Baṣri al-Bagdādī, *Al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah*, (Mesir: Muṣṭafā al-Bāby al-Ḥalabī. 1973),
- As-Sayuṭi, Jalāluddīn Abdurrahmān bin Abī Bakr, *Al-Jāmi' aṣ-Ṣagīr* (Beirut: Dār al-Fikr. t.th), Juz 2,
- 'Audah 'Abdul Qadīr, *At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmi*, (Beirut : Mu'assasah ar-Risalah. 1992), Juz 1, Cet ke-11
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*,
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Prenada Media. 2003).
- Fadal, Muh. Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: CV. Artha Rivera. 2008), Cet ke-1,
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'ah Islam Menurut Ajaran Ahlussunah*, (Jakarta: Bulan Bintang,. 1970), Cet ke-1,
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Tiara. 1994)
----- *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2007),
Cet ke-15,
- Hanafi, A, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang. 2005),Cet. Ke-6,
- Kanter E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002),
- Praja, S. Juhaya. *Teori-Teori Hukum Islam*, (Bandung: Pasca Sarjana UIN Bandung. 2009) Cet ke-1,
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung, PT Eresco. 1981)
- Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), Cet ke 8,

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka. 2004), Cet ke-1,

Muslich, A .Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2004), Cet ke-1,